



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.831.796.453.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp488.850.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.196.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.654.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. pajak reklame Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- b. pajak penerangan jalan Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak air tanah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- d. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

- g. pajak barang dan jasa tertentu Rp39.765.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- h. opsen pajak kendaraan bermotor Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor Rp20.870.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.831.796.453.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.879.077.894,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.865.110.439,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.463.687.455,00 (enam ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.815.880.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.334.400.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.865.110.439,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. tambahan penghasilan pegawai ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp742.885.004.648,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.131.051.902,00 (tiga ratus enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.672.023.500,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.896.200.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.269.200,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.266.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp99.931.318.689,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp742.885.004.648,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN; dan

1. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp554.700.436.235,16 (lima ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam belas rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.991.143.456,14 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam koma empat belas rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.972.925.296,10 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam koma sepuluh rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.565.078.786,10 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma sepuluh rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.986.232.804,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.482.358.808,04 (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan koma empat rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.801.078.503,10 (dua miliar delapan ratus satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga koma sepuluh rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.51.046.844,92 (lima puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah).

- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.451.142.731,08 (tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.937.773.761,04 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu koma empat rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.584.763.308,22 (lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan koma dua puluh dua rupiah);
- (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.361.024.114,10 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua puluh empat ribu seratus empat belas koma sepuluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.131.051.902,00 (tiga ratus enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.672.023.500,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. Tunjangan Khusus Guru PNSD;

- e. Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - f. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. honorarium;
 - h. jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.896.200.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. uang representasi DPRD;
 - b. tunjangan keluarga DPRD;
 - c. tunjangan beras DPRD;
 - d. uang paket DPRD;
 - e. tunjangan jabatan DPRD;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. tunjangan resek DPRD;
 - j. pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. pembulatan gaji DPRD;
 - l. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. uang jasa pengabdian DPRD.
- (4) Anggaran gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.269.200,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
 - c. tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - e. pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - f. iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - g. iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - h. iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
 - i. insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan pajak Daerah; dan
 - j. insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (5) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.226.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana operasional pimpinan DPRD; dan
- b. dana operasional Bupati/Wakil Bupati.

(6) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp99.931.318.689,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp235.700.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp260.700.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp235.700.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.